



**PUTUSAN**

**Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Amr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : DANNY WAWORUNTU  
Tempat Tanggal Lahir : Radey, 23-9-1958  
Umur : 62 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Desa Pakuweru Jaga I Kec. Tenga Kab.Minsel ;  
**Selanjutnya disebut sebagai :----- Penggugat I;**
2. Nama : NOVA WAWORUNTU alias POPPY  
Tempat Tanggal Lahir : Radey, 14-11-1964  
Umur : 56 tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Kelurahan Paal Dua lingkungan VI Kecamatan Paal  
Dua Kota Manado  
**Selanjutnya disebut sebagai :----- Penggugat II;**
3. Nama : DONAL HERLY WAWORUNTU  
Tempat Tanggal Lahir : Radey, 2-12- 1975  
Umur : 45 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Desa Radey jaga II Kecamatan Tenga Kab.Minsel  
**Selanjutnya disebut sebagai :----- Penggugat III;**
4. Nama : ALTER LITOW WAWORUNTU  
Tempat Tanggal Lahir : Radey, 2-4-1979  
Umur : 41 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Warga Negara : Indonesia

*Halaman 1 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Amr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Desa Radey jaga I Kecamatan Tenga Kab.Minsel

**Selanjutnya disebut sebagai : ----- Penggugat IV;**

5. Nama : THREYS MARIAM KIWOL

Tempat Tanggal Lahir : Radey, 5-9-1971

Umur : 48 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Desa Sauk Pangi Dusun III Kecamatan Lolak  
Kabupaten Bolaang Mongondow

**Selanjutnya disebut sebagai : ----- Penggugat V ;**

PENGUGAT I, PENGUGAT II, PENGUGAT III, PENGUGAT IV, dan PENGUGAT V dalam hal ini memberikan kuasa kepada Olga Maggy Mamangkey S.H., Adrianus Hobih, S.H., dan Fernando Sarijowan, S.H., kesemuanya adalah advokat dan pengacara pada *Law Office Maggy Mamangkey, S.H. & Associates Advocates & Legal Consultants* yang berkedudukan di Jl. Nusa Indah II No. 196 Jakasampurna, Jakasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal, 28 September 2020 Reg. No. 84//SK/2020/PN.Amr;

**Selanjutnya disebut sebagai:-----PARA PENGUGAT**

Lawan:

1. Nama : HENGKY DOTULONG

Jenis Kelamin : Laki-laki

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Tani

Alamat : Desa Tawaang Barat Jaga II Kecamatan Tenga  
Kab.Minsel

**Selanjutnya disebut sebagai : ----- Tergugat I;**

2. Nama : HERRY DOTULONG

Jenis Kelamin : Laki-laki

Warga Negara : Indonesia

Halaman 2 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Amr



Pekerjaan : Tani  
Alamat : Desa Radey Jaga I Kecamatan Tenga Kab.Minsel

**Selanjutnya disebut sebagai :----- Tergugat II;**

3. Nama : RUT DOTULONG  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Desa Radey jaga IV Kecamatan Tenga Kab.Minsel

**Selanjutnya disebut sebagai :----- Tergugat III;**

4. Nama : OTNIEL SANGKAY  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Desa Radey Jaga Kec. Tenga Kab.Minsel

**Selanjutnya disebut sebagai:-----TERGUGAT IV;**

5. Nama : ESTHER SANGKAY  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Perangkat Desa Radey  
Alamat : Desa Radey Jaga II Kec. Tenga Kab. Minsel;

**Selanjutnya disebut sebagai:-----TERGUGAT V;**

6. Nama : FREDDY SANGKAY  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Pendeta GPDI  
Alamat : Desa Molinow Jaga I Kec. Tenga Kab. Minsel

**Selanjutnya disebut sebagai:-----TERGUGAT VI;**

TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fredy Mamahit, S.H., dan Enjel Join Tendean, S.H. kesemuanya adalah advokat dan pengacara pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum Fredy Mamahit, S.H. dan Rekan yang berkedudukan di Jl. Trans Sulawesi Kelurahan Ranomea Kecamatan Amurang Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 170/SK-EJT/UMUM/X/2020 tanggal 11 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal, 13 November 2020 Reg. No. 99/SK-Prak/2020/PN.Amr;



Selanjutnya kesemuanya disebut sebagai:-----**PARA TERGUGAT;**

7. Nama : FENDY WOWOR  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Desa Radey Jaga IV Kecamatan Tenga Kab. Minsel

Selanjutnya disebut sebagai;----- **TURUT TERGUGAT I;**

8. Nama : LIKE WOWOR  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Desa Radey jaga II Kec. Tenga Kab.Minsel

Selanjutnya disebut sebagai;-----**TURUT TERGUGAT II;**

TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fredy Mamahit, S.H., dan Enjel Join Tendean, S.H. kesemuanya adalah advokat dan pengacara pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum Fredy Mamahit, S.H. dan Rekan yang berkedudukan di Jl. Trans Sulawesi Kelurahan Ranomea Kecamatan Amurang Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 170/SK-EJT/UMUM/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal, 13 Oktober 2020 Reg. No. 88/SK-Prak/2020/PN.Amr;

9. Nama : SUSAN WOWOR  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : GPDI JILATAN ALUR, Desa Jilatan Alur Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut sebagai;-----**TURUT TERGUGAT III;**

TURUT TERGUGAT III dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fredy Mamahit, S.H., dan Enjel Join Tendean, S.H. kesemuanya adalah advokat dan pengacara pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum Fredy Mamahit, S.H. dan Rekan yang berkedudukan di Jl. Trans Sulawesi Kelurahan Ranomea Kecamatan Amurang Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 178/SK-EJT/UMUM/XI/2020 tanggal 11 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal, 13 November 2020 Reg. No. 99/SK-Prak/2020/PN.Amr;

10. Nama : JANTJE KIWOL  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Desa Radey Jaga IV

Selanjutnya disebut sebagai;-----**TURUT TERGUGAT IV ;**

11. Nama : HELDY WILAR  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Desa Radey Jaga III Kec. Tenga Kab Minsel

Selanjutnya disebut sebagai;-----**TURUT TERGUGAT V ;**

12. Nama : VIANE PONGANTUNG  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Desa Radey Jaga IV Kec. Tenga Kab.Minsel

Selanjutnya disebut sebagai;-----**TURUT TERGUGAT VI;**

13. Nama : VENTJE LAMONGE  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Hukum Tua Desa Radey  
Alamat : Desa Radey Jaga IV Kec. Tenga Kab. Minsel

Selanjutnya disebut sebagai;-----**TURUT TERGUGAT VII;**

**TURUT TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT VI, dan TURUT TERGUGAT VII** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fredy Mamahit, S.H., dan Enjel Join Tendean, S.H. kesemuanya adalah advokat dan pengacara pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum Fredy Mamahit, S.H. dan Rekan yang berkedudukan di Jl. Trans Sulawesi Kelurahan Ranomea Kecamatan Amurang Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 170/SK-EJT/UMUM/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal, 13 Oktober 2020

*Halaman 5 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Amr*



Reg. No. 88/SK-Prak/2020/PN.Amr;

Selanjutnya kesemuanya disebut:----- **PARA TURUT TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 28 September 2020 dalam Register Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat ada memiliki 1 (satu) bidang tanah kebun kelapa  $\pm$  300 pohon kelapa berbuah yang terletak di tempat bernama Parigi Desa Radey Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan seluas  $\pm$  40.000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut : -----  
Utara : dengan sawah J.Kiwol dan PT. SASA Inti ; -----  
Timur : Len Liwe, Jotje Walukow, Robot, Maerah Mantur, J.Kiwol;-----  
Selatan : Jalan lama Desa Tawaang - Radey;-----  
Barat : PT.SASA Inti ; -----
2. Bahwa tanah kebun kelapa tersebut diatas diperoleh orang tua para Penggugat JULIN KIWOL almarhumah (ibu Para Penggugat I, II,III,IV) dan AGUS SEMUEL KIWOL almarhum (ayah dari PENGGUGAT V, Victor Kiwol dan Wilsye Kiwol) dari orangtua ayah bernama WILLEM KIWOL Almarhum dan ibu bernama LUSYA MANTUR Almarhumah berdasarkan Surat Keterangan Pembagian Harta Milik tanggal 7 Juni 1976, ; -----  
Untuk selanjutnya disebut tanah **OBYEK SENGKETA** ; -----
3. Bahwa tanah kebun kelapa obyek sengketa tersebut diatas adalah harta bawaan WILLEM KIWOL almarhum dari orangtua ibu bernama Josepina Kumambong almarhumah dan ayah bernama Habel Kiwol almarhum. Josepina Kumambong almarhumah adalah anak satu-satunya dari ayah bernama Simon Kumambong almarhum dan ibu bernama Rengis Wilar almarhumah; -----
4. Bahwa setelah WILLEM KIWOL meninggal dunia pada tanggal 10 November 1977, kemudian pada tahun 1978, ibu dari para Tergugat EMMY MANOREK almarhumah secara tanpa hak dan melawan hukum menduduki, menguasai tanah obyek sengketa dan menikmati hasil buah kelapa yang ada didalamnya  $\pm$  300 pohon kelapa berbuah, padahal tanah kebun kelapa

Halaman 6 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Amr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa adalah tanah warisan/bawaan WILLEM KIWOL almarhum dari orang tuanya, menurut hukum jatuh waris kepada anak-anaknya WILLEM KIWOL almarhum, bukan kepada para Tergugat yang tidak mempunyai garis keturunan dengan WILLEM KIWOL almarhum ; -----

5. Oleh karena itu pendudukan dan penguasaan EMMY MANOREK almarhum atas tanah kebun kelapa obyek sengketa dan menikmati hasil buah kelapa yang ada didalamnya sejak tahun 1978 yang diteruskan penguasaannya oleh para Tergugat sampai sekarang adalah penguasaan yang tidak sah, tanpa hak dan melawan hukum yang telah mengakibatkan para Penggugat mengalami kerugian materiil dan Immateriil ; -----
6. Oleh karena itu para Tergugat, sesuai hukum patut mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat penguasaan obyek sengketa secara tidak sah, tanpa hak dan melawan hukum secara tanggung renteng, baik Materiil maupun Immateriil yang akan diuraikan dibawah ini sebagai berikut ; ---

A. Kerugian Materiil : -----

1. 300 pohon kelapa berbuah, setiap kali memetik hasil untuk dijadikan Kopra mendapat 2.000 kg Kopra a. Rp 7.000/kg kopra = 2.000 kg Kopra x Rp. 7.000 = Rp. 14.000.000 ; -----
2. Dalam setiap tahun, 3 kali memetik buah kelapa untuk dijadikan kopra adalah 3 x Rp. 14.000.000 = Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah) per tahun ; -----
3. Sehingga apabila dihitung sejak tahun 1978 sampai sekarang, para Tergugat menikmati hasil buah kelapa adalah : -----  
42 tahun x Rp.42.000.000,-/per tahun = Rp. 1.764.000.000,- ( Satu milyar tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) ; -----
4. dikurangi biaya buruh pengerja kelapa sebesar 30% = Rp. 1.764.000.000 – 30 % biaya buruh adalah Rp. 1.764.000.000 – Rp. 529.200.000 = Rp 1.234.800.000,- ( Satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah); -----

Sehingga **total keseluruhan Kerugian Materiil yang wajib dibayar secara tanggung renteng oleh para Tergugat kepada para Penggugat adalah sebesar Rp. 1.234.800. 000,- ( Satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) ; -----**

B. Kerugian Immateriil :

Bahwa para Penggugat telah kehilangan hak subyektif atas tanah kebun kelapa obyek sengketa, hilangnya potensi yang seharusnya diperoleh atas tanah kebun kelapa obyek sengketa, merasa tertekan

Halaman 7 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara moril yang tidak bisa dihitung dengan apapun juga namun para Penggugat akan menentukan **Kerugian Immateriil yang dialami sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ; ---**

7. Bahwa selain gantikerugian kepada para Penggugat secara materiil maupun Immateriil yang patut dibayarkan secara tanggung renteng oleh para Tergugat atas pemakaian hasil kebun kelapa yang diperoleh secara melawan hukum, adalah patut menghukum para Tergugat untuk keluar dari tanah obyek sengketa dan mengosongkan beserta barang-barangnya dan orang – orang yang mendapat hak dari padanya lalu segera menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada para penggugat untuk dipakai dengan bebas dan aman ; -----
8. Bahwa Turut Tergugat I, II dan III sebagai anak-anak / ahli waris dari MARIE DOTULONG almarhumah, ditarik sebagai pihak Turut Tergugat agar tunduk pada putusan perkara ini ; -----
9. Bahwa para Penggugat akan menerangkan silsilah dari para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III dan IV sebagai berikut : -----
  1. WILLEM KIWOL almarhum menikah dengan LUSYA MANTUR almarhumah memperoleh anak-anak selaku ahli waris yaitu : -----
    1. JULIEN KIWOL almarhumah, mempunyai anak-anak selaku ahli waris yaitu : DANNY WAWORUNTU (Penggugat I), NOVA POPPY WAWORUNTU (Penggugat II), DONAL HERLY WAWORUNTU (Penggugat III) dan ALTHER LITOW WAWORUNTU (Penggugat IV);
    2. JANTJE KIWOL (Turut Tergugat IV) ; -----
    3. AGUS SEMUEL KIWOL almarhum, mempunyai anak-anak selaku ahli waris yaitu : THREYS KIWOL (Penggugat V), Victor Kiwol dan Wilsye Kiwol ; -----
  2. Sebelum menikah dengan WILLEM KIWOL almarhum, LUSYA MANTUR almarhumah telah menikah pertama kali dengan BARTHEL MANOREK almarhum dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama EMMY MANOREK almarhumah yang saat itu baru berusia 2 (dua) tahun;
  3. EMMY MANOREK almarhumah selama hidupnya 2 (dua) kali menikah, **Menikah pertama** dengan suami bernama HANS DOTULONG almarhum dan **Menikah Kedua**, dengan suami bernama JULIUS SANGKAY almarhum dan memperoleh anak-anak : -----
    1. MARIE DOTULONG almarhumah (ibu dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ) ; -----
    2. HENGKY DOTULONG (TERGUGAT I) ; -----

*Halaman 8 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Amr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. HERRY DOTULONG (TERGUGAT II) ; -----
4. RUT DOTULONG (TERGUGAT III) ; -----
5. OTNIEL SANGKAY (TERGUGAT IV) ; -----
6. ESTHER SANGKAY (TERGUGAT V) dan ; -----
7. FREDY SANGKAY (TERGUGAT VI) ; -----
10. Bahwa Turut Tergugat IV (JANTJE KIWOL) pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tondano dengan perkara Perdata No. 175/ 1979 atas 2 (dua) bidang tanah Kebun kelapa yang terletak di tempat bernama Masie Desa Radey dan di tempat bernama Parigi Desa Radey (Tanah Obyek sengketa), -----
11. Namun JANTJE KIWOL (Turut Tergugat IV) tidak ikut sertakan Julin Kiwol almarhumah (ibu para Penggugat I, II, III, IV) dan Agus Samuel Kiwol almarhum sebagai pihak dalam perkara perdata No. 175/1979 yang putusannya telah inkraht sehingga mengakibatkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano dengan perkara Perdata No. 175/ 1979 yang diputus pada tanggal 5 Februari 1985 tidak mengikat para Penggugat selaku Ahli waris Julin Kiwol almarhumah dan Agus Samuel Kiwol almarhum. Apalagi tanah obyek sengketa sesuai bukti – bukti yang ada, tidak jatuh waris kepada Turut Tergugat IV melainkan jatuh waris kepada orang tua para Penggugat yaitu Julin Kiwol almarhumah (ibu para Penggugat I, II, III, IV) dan Agus Samuel Kiwol almarhum (Ayah dari Penggugat V, Victor Kiwol dan Wilsye Kiwol) ; ----
12. Oleh karena itu putusan perkara No. 175/ 1979 oleh Pengadilan Negeri Tondano yang diputus pada tanggal 5 Februari 1985 dan kemudian Turut Tergugat IV Jantje Kiwol menyatakan Banding pada tanggal 14 Februari 1985 harus dinyatakan tidak mengikat para Penggugat. Oleh karena itu Putusan Banding juga harus dinyatakan tidak mengikat para Penggugat ; ----
13. Bahwa Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII ditarik sebagai pihak dalam perkara ini oleh karena tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari para penggugat telah mendirikan pono batu bata yang ada di bagian selatan tanah obyek sengketa, untuk itu adalah patut menurut hukum menghukum Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII untuk keluar dari tanah obyek sengketa dan mengosongkan beserta barang-barangnya dan orang – orang yang mendapat hak dari padanya lalu segera menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada para penggugat untuk dipakai dengan bebas dan aman ; -----
14. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat menjadi tidak sia-sia, para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang, kiranya

Halaman 9 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Amr



berkenan untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas harta kekayaan milik para Tergugat baik harta bergerak (Revindicatoir beslag) maupun tidak bergerak, dan juga jangan sampai para Tergugat mengalihkan tanah kebun kelapa obyek sengketa tersebut kepada pihak lain dengan transaksi dalam bentuk apapun, untuk itu para penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang, kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas tanah obyek sengketa tersebut diatas ;-----

15. Bahwa oleh karena gugatan para penggugat didasarkan pada bukti otentik, maka para penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) walaupun Tergugat I, II dan III mengajukan *Verzet*, banding ataupun kasasi ;-----

Berdasarkan pada segala hal yang telah dikemukakan diatas para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amurang, kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili akan perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

**I. PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Amurang atas tanah kebun kelapa obyek sengketa tersebut ; -----
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Amurang atas harta kekayaan baik bergerak (Revindicatoir beslag) maupun tidak bergerak milik Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tersebut ; -----
4. Menyatakan menurut hukum Penggugat I, II, III dan IV adalah anak-anak /ahli waris yang sah dari Julien Kiwol Almarhumah, Penggugat V bersama saudaranya Victor Kiwol dan Wilsye Kiwol adalah anak-anak / ahli waris yang sah dari Agus Kiwol almarhum ; -----
5. Menyatakan Surat Keterangan Pembagian Harta Milik tanggal 7 Juni 1976, Surat Warisan Tanah Milik tahun 1963, Surat Pengakuan tahun 1963, , Surat Ketetapan Pajak, tahun Pajak 1964 Kohir No. 2/1/2192/W 9169 atas nama W KIWOL Pekerjaan Tani Kelapa, Tempat tinggal Radey Dist II Tenga Minahasa, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah dan bukti pembayaran tanggal 10-2-1976 dan 1977 adalah sah dan mengikat menurut hukum ; -----



6. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kebun kelapa 300 pohon kelapa berbuah obyek sengketa yang terletak di Parigi Desa Radey Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan seluas  $\pm$  40.000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas : -----

Utara : dengan sawah J.Kiwol dan PT. SASA Inti ; -----

Timur : Len Liwe, Jotje Walukow, Robot, Maerah Mantur, J.Kiwol ; -

Selatan : Jalan lama Desa Tawaang - Radey ; -----

Barat : PT.SASA Inti ; -----

adalah milik para Penggugat sebagai bagian waris dari JULIN KIWOL almarhumah dan AGUS KIWOL almarhum ; -----

7. Menyatakan menurut hukum, bahwa penguasaan dan pendudukan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dan menikmati hasil atas tanah kebun kelapa obyek sengketa adalah tidak sah, tanpa hak dan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian baik materiil maupun immaterial bagi para Penggugat ; -----

8. Menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV, V dan VI secara tanggung renteng untuk membayar gantikerugian kepada para Penggugat akibat menikmati hasil 300 pohon kelapa berbuah selama 42 tahun secara tidak sah, tanpa hak dan melawan hukum ; -----

A. Kerugian Materiil : -----

1. 300 pohon kelapa berbuah, setiap kali memetik hasil mendapat 2.000 kg Kopra a. Rp 7.000 = 2.000 kg Kopra x Rp. 7.000 = Rp. 14.000.000 ; -----

2. Dalam setiap tahun, 3 kali memetik buah kelapa untuk dijadikan kopra sehingga 3 x Rp. 14.000.000 = Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah) per tahun ; -----

3. 42 tahun x Rp.42.000.000,-/per tahun = Rp. 1.764.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

4. Dikurangi biaya buruh pengerja kelapa sebesar 30% = Rp. 1.764.000.000 – 30 % biaya buruh adalah Rp. 1.764.000.000 – Rp. 529.200.000 = Rp 1.234.800.000,- (Satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) ; -----

5. **Total Kerugian Materiil adalah Rp 1.234.800.000,- (Satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) ; -----**

B. Kerugian Immaterial : -----

**sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ; -----**



6. Menyatakan menurut hukum bahwa Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII yang mendirikan porno batu bata di bagian selatan tanah obyek sengketa tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;--
7. Menghukum kepada para Tergugat, para Turut Tergugat V, VI dan VII untuk keluar dari tanah obyek sengketa, mengosongkan beserta barang-barangnya dan orang-orang yang mendapat hak dari padanya lalu segera menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada para penggugat untuk dipakai dengan bebas dan aman ; -----
8. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Tondano perkara Perdata No. 175/ 1979 yang diputus pada tanggal 5 Februari 1985 tidak mengikat para Penggugat ; -----
9. Menyatakan Putusan perkara Perdata No. 175/ 1979 yang dimohonkan Banding pada tanggal 14 Februari 1985 harus dinyatakan tidak mengikat para Penggugat, oleh karenanya putusannya juga tidak mengikat para Penggugat ;--
10. Menyatakan menurut hukum, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voaraad*) walaupun para tergugat dan para turut tergugat mengajukan *Verzet*, banding ataupun kasasi ;-
11. Menghukum kepada Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk tunduk pada putusan perkara ini ; -----
12. Menghukum kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

**II. SUBSIDAIR :**

- Mohon Keadilan ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir Kuasanya menghadap di persidangan, Para Tergugat hadir kuasanya, Para Turut Tergugat yakni Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, hadir Kuasanya menghadap di persidangan, dan Turut Tergugat IV menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang, sebagai Mediator;



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka terhadap pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasanya memberikan jawaban tertanggal 12 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Penggugat tidak berkapasitas dan tidak mempunyai kedudukan secara hukum untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat, gugatan mengandung cacat formil *error in persona*, karena Penggugat meng klaim tanah objek sengketa menjadi bagian waris Alm. Willem Kiwol, kalau benar Objek Sengketa berasal dari Willem Kiwol kenapa didalamgugatan Penggugat tidak melibatkan Ahli Waris lainnya yang Bernama Jantje Kiwol Sebagai Penggugat, sebab yang bertindak sebagai penggugat haruslah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum;
2. Bahwa Objek Sengketa sudah Pernah diPerkarakan Oleh salah satu Ahli Waris Willem Kiwol Yang Bernama Jantje Kiwol dan telah memiliki Putusan Pengadilan Perkara Perdata Antara Jantje Kiwol dan Ny. Emmy Sangkay Manorek, Marie Dotulong, Hengky Dotulong, Herry Dotulong dan Ruth Dotulong yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano No.175/1979 tanggal 5 Februari 1985 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 53/Perd/1986/PT.Mdo tanggal 23 Juni 1986 yang dimenangkan oleh Ny. Emmy Sangkay Manorek (*ibu dari Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI/Oma dari Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III*), Marie Dotulong (*ibu dari Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III*), Hengky Dotulong (*Tergugat I*), Herry Dotulong (*Tergugat II*) dan Ruth Dotulong (*Tergugat III*);  
Gugatan Penggugat mengandung cacat formil didalam Gugatan Penggugat mengatakan bahwa setelah wellem kiwol meninggal dunia pada tanggal 10 November 1977 kemudian pada tahun 1978 Ibu dari para Tegugat Emmy Manorek Menguasai Objek Sengketa hal tersebut tidak beralasan Hukum sebab Objek Sengketa berasal dari Junus Manorek dan Maria Pesik (Keluarga Manorek Pesik) yang mempunyai seorang anak sebagai ahli waris satu-satunya yang bernama Bartel Manorek yang kemudian menikah dengan





Luisa Mantur dan mempunyai seorang anak sebagai ahli waris satu-satunya yang bernama Emmy Manorek. Objek Sengketa sudah Pernah diPersoalkan Oleh Ahli Waris Willem Kiwol diPengadilan Negeri Tondano, **Surat Keterangan Pembagian Harta Milik tanggal 7 Juni 1976 sudah diajukan Pada Pembuktian Perkara sebelumnya diPengadilan Negeri Tondano No.175/1979 tanggal 5 Februari 1985 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 53/Perd/1986/PT.Mdo tanggal 23 juni 1986 (putusan Halaman 9 dan 16) dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim bahwa Bukti PIII (surat keterangan pembagian harta milik) yang menjadi dasar gugatan Penggugat selain tidak ada keterangan bahwa tanah tanah sengketa yang dibagikan orang tua penggugat adalah benar milik mereka yang berasal dari orang tuanya mereka masing-masing, juga dilihat dari segi bentuknya dan isinya P-III tidak memenuhi syarat sebagai surat Pembagian hak milik/Tergugat I tidak mengetahui dan menandatanganinya pula sebagai anak Luisa Mantur serta tidak ada saksi-saksi yang bertanda tangan didalamnya;**

3. Bahwa gugatan Penggugat gelap atau samar-samar (*obscuur libel*), mengandung cacat formil antara Posita dan Petitum saling bertentangan dalam Posita Gugatan Penggugat tidak menyebutkan Surat Warisan Tanah Milik tahun 1963, Surat Pengakuan Tahun 1963, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan daerah dan Bukti pembayaran tanggal 10-2-1976 dan 1977 namun dalam Petitum angka 5 (lima) Gugatan Penggugat menuntut menyatakan Surat Warisan Tanah Milik tahun 1963, Surat Pengakuan Tahun 1963, Surat Ketetapan Pajak, tahun pajak 1964 Kohir No. 2/1/2192/W 9169 atas nama W Kiwol Pekerjaan Tani Kelapa, Tempat tinggal Radey Dist II Tenga Minahasa, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah dan Bukti Pembayaran tanggal 10-2-1976 dan 1977 adalah sah dan mengikat menurut Hukum.

Posita sebagai dasar gugatan dianggap lengkap apabila memuat dua unsur:

- Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*) Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;
- Dasar fakta (*Feitelijke Grond*) fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat atau





penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat.

Yurisprudensi MA-RI No. 720 K/Pdt/1997 Tanggal 9 Maret 1999 "adanya suatu petitum dalam gugatan haruslah didukung adanya posita yang berkaitan dan menjadi dasar timbulnya petitum itu dalam gugatan. Sehingga oleh karenanya, tidak adanya posita tentang apa yang menjadi dasar timbulnya petitum itu dalam surat gugatan para penggugat, akan menjadikan surat gugatan itu kabur dan tidak jelas (*obscure libel*)"

Sebagaimana dalam Posita gugatan Penggugat tidak menyebutkan Surat Warisan Tanah Milik tahun 1963, Surat Pengakuan Tahun 1963, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan daerah dan Bukti pembayaran tanggal 10-2-1976 dan 1977 namun dalam Petitum angka 5 (lima) Gugatan Penggugat menuntut menyatakan Surat Warisan Tanah Milik tahun 1963, Surat Pengakuan Tahun 1963, Surat Ketetapan Pajak, tahun pajak 1964 Kohir No. 2/1/2192/W 9169 atas nama W Kiwol Pekerjaan Tani Kelapa, Tempat tinggal Radey Dist II Tenga Minahasa, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah dan Bukti Pembayaran tanggal 10-2-1976 dan 1977 adalah sah dan mengikat menurut Hukum, Sehingga sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak sebab Pemerintah Desa Radey tidak ditarik sebagai Tergugat yang telah mengeluarkan Surat-surat yang berkaitan dengan objek sengketa, maka sengketa dalam perkara ini tidak dapat terungkap dengan lengkap dan menyeluruh oleh karena gugatan penggugat kurang Pihak, mohon Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat karena yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;
5. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil kabur/tidak jelas, karena batas tanah Dibagian Timur dalam Gugatan Penggugat yang menyebutkan berbatasan dengan Len Liwe, Joutje Walukow, Robot, Maerah, Mantur, J. Kiwol tidak sesuai dengan Fakta, Fakta yang sebenarnya Batas tanah yang dikuasai Para Tergugat dibagian Timur berbatasan dengan tanah milik Robot Masinambow dan Youtje Walukow, Len Liwe, Mantur, Rusu Ruben serta Luas tanah Objek Sengketa dalam Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang menyebutkan Objek sengketa seluas  $\pm 40.000$  M2 Fakta yang sebenarnya adalah Objek sengketa seluas  $\pm 58.170$  m2 (lima puluh delapan ribu seratus tujuh puluh meter persegi), Oleh karena batas dan luas tanah Objek Sengketa dalam Gugatan Penggugat



tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, jelaslah sudah bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan kabur dan atas dasar mana sepatutnya gugatan Penggugat diputus:

1. Mengabulkan Eksepsi I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I, II, III, V, VI, VII atas Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat mengandung cacat formil.
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
4. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libele*) dan tidak jelas.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang didalilkan dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban pada pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikemukakannya dalam gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata;
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Point 1 (satu) yang mengatakan Penggugat Memiliki 1 (satu) bidang tanah kebun kelapa  $\pm$  300 pohon kelapa berbuah yang terletak di tempat bernama Parigi Desa Radey Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan seluas  $\pm$  40.000 m<sup>2</sup> (objek sengketa) yang benar Objek Sengketa Milik Tergugat I, II, III, IV, V, VI, Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III sebagai Ahli Waris dari Alma. EMMY MANOREK;

Bahwa batas tanah Dibagian Timur dalam Gugatan Penggugat yang menyebutkan berbatasan dengan Len Liwe, Joutje Walukow, Robot, Maerah, Mantur, J. Kiwol tidak sesuai dengan Fakta yang sebenarnya, Fakta yang sebenarnya adalah Batas tanah objek sengketa dibagian Timur berbatasan dengan tanah milik Robot Masinambow dan Youtje Walukow, Len Liwe, Mantur, Rusu Ruben. Luas tanah Objek Sengketa dalam Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang menyebutkan Objek sengketa seluas  $\pm$  40.000 M<sup>2</sup> Fakta yang sebenarnya



adalah Objek sengketa seluas ± 58.170 m2 (lima puluh delapan ribu seratus tujuh puluh meter persegi);

4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Point 2 (dua) yang mengatakan tanah Objek Sengketa diperoleh dari Orang Tua Penggugat Julin Kiwol Almarhumah (ibu Para Penggugat I, II, III, IV) dan Agus Samuel Kiwol Almarhum (ayah dari Penggugat V, Victor Kiwol dan Wilsye Kiwol) dari Orang Tua ayah Bernama Willem Kiwol Almarhum dan Ibu bernama Lusya Mantur Almarhumah berdasarkan pembagian harta milik tanggal 7 Juni 1976, yang benar adalah Objek Sengketa Milik Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI, Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III sebagai Ahli Waris dari Alma. EMMY MANOREK, adapun Asal-usul tanah Objek Sengketa berasal dari Junus Alm. Manorek dan Alma. Maria Pesik (Keluarga Manorek Pesik) yang kemudian Objek sengketa jatuh kepada anak sebagai ahli waris satu-satunya yang bernama Alm. Bartel Manorek yang kemudian Alma. Bartel Manorek menikah dengan Alma. Luisa Mantur dan Kemudian Objek Sengketa Jatuh Kepada anak sebagai ahli waris satu-satunya yang bernama Alma. Emmy Manorek (*ibu dari Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI/Oma dari Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III*) yang kemudian Objek Sengketa Jatuh Kepada Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI, Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III sebagai ahli waris dari Alma. Emmy Manorek;
5. Bahwa Objek Sengketa sudah Pernah diPerkarakan Oleh salah satu Ahli Waris Willem Kiwol Yang Bernama Jantje Kiwol dan telah memiliki Putusan Pengadilan Perkara Perdata Antara Jantje Kiwol dan Ny. Emmy Sangkay Manorek (*ibu dari Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI/Oma dari Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III*), Marie Dotulong (*ibu dari Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III*), Hengky Dotulong (*Tergugat I*), Herry Dotulong (*Tergugat II*) dan Ruth Dotulong (*Tergugat III*) yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano No.175/1979 tanggal 5 Februari 1985 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 53/Perd/1986/PT.Mdo tanggal 23 Juni 1986 yang dimenangkan oleh Ny. Emmy Sangkay Manorek (*ibu dari Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI/Oma dari Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III*), Marie Dotulong (*ibu dari Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III*), Hengky Dotulong (*Tergugat I*), Herry Dotulong (*Tergugat II*) dan Ruth Dotulong (*Tergugat III*);



6. Bahwa dalil Gugatan Penggugat yang mengatakan setelah Willem Kiwol meninggal dunia pada tanggal 10 November 1977 kemudian pada tahun 1978 Ibu dari para Tergugat Emmy Manorek Menguasai Objek Sengketa hal tersebut tidak benar sebab Emmy Manorek Menguasai Objek Sengketa karena Objek Sengketa berasal dari Junus Manorek dan Maria Pesik (Keluarga Manorek Pesik) yang mempunyai seorang anak sebagai ahli waris satu-satunya yang bernama Bartel Manorek yang kemudian menikah dengan Luisa Mantur dan mempunyai seorang anak sebagai ahli waris satu-satunya yang bernama Emmy Manorek;
7. Bahwa dalil Penggugat mengenai surat keterangan pembagian harta milik tanggal 7 juni 1976 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V , Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII tanggap sebagai berikut:
- Objek Sengketa sudah Pernah diPersoalkan Oleh Ahli Waris Willem Kiwol diPengadilan Negeri Tondano, **Surat Keterangan Pembagian Harta Milik tanggal 7 Juni 1976 sudah diajukan Pada Pembuktian Perkara sebelumnya diPengadilan Negeri Tondano No.175/1979 tanggal 5 Februari 1985 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 53/Perd/1986/PT.Mdo tanggal 23 juni 1986 (putusan Halaman 9 dan 16) dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim bahwa Bukti P-III (surat keterangan pembagian harta milik) yang menjadi dasar gugatan Penggugat selain tidak ada keterangan bahwa tanah tanah sengketa yang dibagikan orang tua penggugat adalah benar milik mereka yang berasal dari orang tuanya mereka masing-masing, juga dilihat dari segi bentuknya dan isinya P-III tidak memenuhi syarat sebagai surat Pembagian hak milik/Tergugat I tidak mengetahui dan menandatangani pula sebagai anak Luisa Mantur serta tidak ada saksi-saksi yang bertanda tangan didalamnya.**
8. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V , Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII tolak, dalil Penggugat Point 6 (enam), Point 7 (tujuh) dan Point 8 (delapan) sebab objek sengketa bukan milik Penggugat;
9. Bahwa dalil Penggugat Point 9 (Sembilan) Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V , Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut

Halaman 18 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Amr



Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII tanggap sebagai berikut:

- Bahwa Alm. Willem Kiwol dan Alma. Lusya Matur tidak kawin secara sah sebab Suami sah Alma. Lusya Matur adalah Alm. Bartel Manorek dan selama Alma. Lusya Matur dan Alm. Bartel Manorek hidup dikarunia 1 (satu) Orang anak yang Bernama Emmy Manorek;
- Bahwa Benar Alma. Emmy Manorek selama hidupnya dua kali menikah, Menikah Pertama dengan suami bernama Hans Dotulong dikarunai anak-anak MARIE DOTULONG (ibu dari turut tergugat I, II, III), HENGKY DOTULONG (Tergugat I), HERRY DOTULONG (Tergugat II), RUT DOTULONG (Tergugat III), Menikah Kedua dengan Suaminya yang bernama Julius Sangkay dan memiliki anak-anak OTNIEL SANGKAY (Tergugat IV), ESTHER SANGKAY (Tergugat V), FREDDY G. SANGKAY (Tergugat VI).
- Alm. Junus Manorek dan Alma. Maria Pesik suami istri memiliki seorang anak sebagai ahli waris satu-satunya yang bernama Bartel Manorek dan Kemudian Bartel Manorek menikah dengan Luisa Matur dan memiliki Seorang anak sebagai ahli waris satu-satunya yang bernama Emmy Manorek.

*(selanjutnya akan kami buktikan dalam persidangan);*

10. Bahwa dalil Penggugat Point 10 (sepuluh), 11 (sebelas) dan Point 12 (dua belas) Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII tanggap sebagai berikut:

- bahwa tanah objek sengketa sudah pernah diperkarakan Jantje Kiwol (ahli waris willem kiwol) melawan Ny. Emmy Sangkay Manorek, Marie Dotulong, Hengky Dotulong, Herry Dotulong dan Ruth Dotulong yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano No.175/1979 tanggal 5 Februari 1985 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 53/Perd/1986/PT.Mdo tanggal 23 Juni 1986 yang dimenangkan oleh Ny. Emmy Sangkay Manorek *(ibu dari Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI/Oma dari Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III)*, Marie Dotulong *(ibu dari Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III)*, Hengky Dotulong *(Tergugat I)*, Herry Dotulong *(Tergugat II)* dan Ruth Dotulong *(Tergugat III)*;





- walaupun Penggugat Merasa Berhak Terhadap Objek sengketa kenapa baru dipersoalkan sekarang tidak dipersoalkan sebelumnya waktu orang tua Penggugat yang bernama Alma. Julien Kiwol dan Alm. Agus Kiwol masih hidup, ada apa?
  - Sewaktu orang tua Penggugat yang bernama Alma. Julien Kiwol dan Alm. Agus Kiwol masih hidup tidak pernah mempersoalkan Penguasaan Emmy Manorek terhadap objek sengketa bahkan Alma. Julien Kiwol dan Alm. Agus Kiwol mengakui bahwa objek sengketa adalah milik Alma. Emmy Manorek;
  - Putusan Pengadilan Negeri Tondano No.175/1979 tanggal 5 Februari 1985 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 53/Perd/1986/PT.Mdo yang dimenangkan oleh Ny. Emmy Sangkay Manorek, Marie Dotulong, Hengky Dotulong, Herry Dotulong dan Ruth Dotulong dan telah mengikat secara hukum bagi Para Penggugat karena dengan jelas Gugatan Penggugat Jantje Kiwol Perkara sebelumnya No.175/1979 tanggal 5 Februari 1985 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 53/Perd/1986/PT.Mdo yang dimenangkan oleh Ny. Emmy Sangkay Manorek, Marie Dotulong, Hengky Dotulong, Herry Dotulong dan Ruth Dotulong telah jelas menyebutkan asal-usul objek sengketa dari Willem Kiwol;
  - Surat Keterangan Pembagian Harta Milik tanggal 7 Juni 1976 sudah diajukan Pada Pembuktian Perkara sebelumnya di Pengadilan Negeri Tondano No.175/1979 tanggal 5 Februari 1985 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 53/Perd/1986/PT.Mdo tanggal 23 juni 1986 (*putusan Halaman 9 dan 16*) dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim bahwa Bukti P-III (*surat keterangan pembagian harta milik*) yang menjadi dasar gugatan Penggugat selain tidak ada keterangan bahwa tanah tanah sengketa yang dibagikan orang tua penggugat adalah benar milik mereka yang berasal dari orang tuanya mereka masing-masing, juga dilihat dari segi bentuknya dan isinya P-III tidak memenuhi syarat sebagai surat Pembagian hak milik/Tergugat I tidak mengetahui dan menandatangani pula sebagai anak Luisa Mantur serta tidak ada saksi-saksi yang bertanda tangan didalamnya.
11. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V , Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII tolak, dalil





Penggugat, Point 13 (tiga belas), Point 14 (empat belas), Point 15 (lima belas) sebab objek sengketa bukan milik Penggugat;

12. Bahwa permohonan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) seperti yang tersebut dalam Angka 14 (empat belas) gugatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII mohon kepada Pengadilan Negeri Amurang untuk ditolak, karena objek sengketa bukan milik Penggugat.

Demikian uraian Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII serta menanggapi Gugatan Penggugat, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII mohon kiranya Pengadilan Negeri Amurang Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara Perdata ini berkenan memutuskan :

- 1. Menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.**
- 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat IV memberikan jawaban tertanggal 12 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar orang tua dari Penggugat I, II, III, IV dan V yang bernama JULIN KIWOL almarhumah, AGUS KIWOL Almarhum dan saya JANTJE KIWOL selaku Turut Tergugat IV adalah adik kakak kandung dari orang tua bernama WILLEM KIWOL dan LUSYA MANTUR ;
- Bahwa benar para Penggugat memiliki 1 (satu) bidang tanah kebun kelapa  $\pm$  300 pohon kelapa berbuah yang terletak di tempat bernama Parigi Desa Radey Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan seluas  $\pm$  40.000 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :  
Utara : dengan sawah saya Turut Tergugat IV dan PT. SASA Inti ;  
Timur : Len Liwe, Jotje Walukow, Robot, Maerah Mantur, J. Kiwol ;  
Selatan : Jalan lama Desa Tawaang – Radey ;



Barat : PT.SASA Inti ;

berasal dari orang tua bernama JULIN KIWOL almarhumah (kakak saya) dan AGUS SEMUEL KIWOL almarhum (adik saya) berdasarkan Surat Pembagian Harta Milik tanggal 7 Juni 1976 ;

3. Bahwa benar tanah kebun kelapa tersebut diatas adalah harta bawaan WILLEM KIWOL almarhum dari orangtua ibu bernama Josepina Kumambong almarhumah dan ayah bernama Habel Kiwol almarhum. Josepina Kumambong almarhumah adalah anak satu-satunya dari ayah bernama Simon Kumambong almarhum dan ibu bernama Rengis Wilar almarhumah ;
4. Bahwa benar setelah WILLEM KIWOL meninggal dunia pada tanggal 10 November 1977, pada tahun 1978 EMMY MANOREK almarhumah bersama anak-anaknya yaitu Tergugat I sampai Tergugat VI secara tanpa hak dan melawan hukum menduduki dan menguasai tanah obyek sengketa dan menikmati hasil buah kelapa yang ada didalamnya  $\pm$  300 pohon kelapa berbuah ;
5. Bahwa tanah kebun kelapa obyek sengketa adalah tanah warisan/bawaan WILLEM KIWOL almarhum, menurut hukum jatuh waris kepada anak-anaknya WILLEM KIWOL almarhum ;
6. Bahwa sesuai hukum EMMY MANOREK almarhumah dan keturunannya tidak berhak atas tanah kebun kelapa obyek sengketa dan tidak berhak menikmati hasil buah kelapa yang ada didalamnya ;
7. Bahwa benar saya Turut Tergugat IV (JANTJE KIWOL) pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tondano dalam perkara Perdata No. 175/1979 atas 2 (dua) bidang tanah Kebun kelapa yaitu :

1. Kebun kelapa yang terletak di tempat bernama Masie Desa Radey (Harta berasal dari Ibu bernama LUSYA MANTUR) ;
2. Kebun kelapa terletak di tempat bernama Parigi Desa Radey (Harta berasal dari Ayah bernama WILLEM KIWOL (Obyek sengketa sekarang ini) ;

Namun JULIN KIWOL almarhumah (ibu para Penggugat I, II, III, IV) dan AGUS SEMUEL KIWOL almarhum (Orang tua Penggugat V) tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara perdata No.175/1979 yang putusannya telah inkraht sehingga, menurut hukum Putusan Pengadilan Negeri Tondano dengan perkara Perdata No.175/ 1979 yang diputus pada tanggal 5 Februari 1985 tidak mengikat para Penggugat selaku Ahli waris Julin Kiwol almarhumah dan Agus Semuel Kiwol almarhum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar berdasarkan Surat Pembagian Harta Milik tanggal 7 Juni 1976, tanah obyek sengketa tidak jatuh waris kepada Turut Tergugat IV melainkan jatuh waris kepada orang tua para Penggugat yaitu JULIN KIWOL almarhumah (ibu para Penggugat I, II, III, IV) dan AGUS SEMUEL KIWOL almarhum (Ayah dari Penggugat V, Victor Kiwol dan Wilsye Kiwol) ;
9. Bahwa benar saya Turut Tergugat IV JANTJE KIWOL ada menyatakan Banding pada tanggal 14 Februari 1985 atas putusan perkara No. 175/ 1979 Pengadilan Negeri Tondano namun saya Turut Tergugat IV tidak pernah menerima salinan Putusan Banding perkara tersebut ;
10. Bahwa benar, sebelum menikah dengan WILLEM KIWOL almarhum, LUSYA MANTUR almarhumah telah menikah pertama kali dengan BARTHEL MANOREK almarhum mempunyai 1 orang anak perempuan bernama EMMY MANOREK almarhumah (ibu dari Tergugat I sampai VI dan Marie Dotulong Almh) ;
11. Kemudian dari perkawinan WILLEM KIWOL almarhum dan LUSYA MANTUR almarhumah memperoleh anak-anak :
  1. JULIN KIWOL Almarhumah ( ibu dari PENGGUGAT I, II, III dan IV);
  2. JANTJE KIWOL (TURUT TERGUGAT IV)
  3. AGUS SEMUEL KIWOL Almarhum (Ayah dari Penggugat V, Victor Kiwol dan Wilsye Kiwol) ;
12. Bahwa benar EMMY MANOREK almarhumah selama hidupnya 2 (dua) kali menikah, Menikah pertama dengan suami bernama HANS DOTULONG almarhum dan Menikah Kedua, dengan suami bernama JULIUS SANGKAY almarhum dan memperoleh anak-anak :
  1. MARIE DOTULONG almarhumah (ibu dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ) ;
  2. HENGKY DOTULONG (TERGUGAT I) ;
  3. HERRY DOTULONG (TERGUGAT II) ;
  4. RUT DOTULONG (TERGUGAT III) ;
  5. OTNIEL SANGKAY (TERGUGAT IV) ;
  6. ESTHER SANGKAY (TERGUGAT V) ;
  7. FREDY SANGKAY (TERGUGAT VI) ;

Berdasarkan pada segala hal yang telah dikemukakan diatas Turut Tergugat IV mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amurang, kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili akan perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 23 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan para Penggugat berhak atas tanah obyek sengketa 1 (satu) bidang tanah kebun kelapa  $\pm$  300 pohon kelapa berbuah yang terletak di tempat bernama Parigi Desa Radey Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan seluas  $\pm$  40.000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :  
Utara : dengan sawah saya Turut Tergugat IV dan PT. SASA Inti ;  
Timur : Len Liwe, Jotje Walukow, Robot, Maerah Mantur, J. Kiwol ;  
Selatan : Jalan lama Desa Tawaang – Radey ;  
Barat : PT. SASA Inti ;
3. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tidak berhak atas tanah obyek sengketa, dan tidak berhak menikmati hasil atas tanah kebun kelapa obyek sengketa ;
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Tondano perkara Perdata No. 175/ 1979 yang diputus pada tanggal 5 Februari 1985 tidak mengikat para Penggugat ;
5. Menyatakan Putusan perkara Perdata No. 175/ 1979 yang dimohonkan Banding pada tanggal 14 Februari 1985, tidak mengikat para Penggugat, oleh karenanya putusannya juga tidak mengikat para Penggugat ;  
Mohon Keadilan ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Hukum Para Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat I, II, III, V, VI, VII serta jawaban Turut Tergugat IV tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 19 Januari 2021 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini, dan untuk menyingkat putusan ini, haruslah dianggap telah dimuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat I, II, III, V, VI, VII tersebut telah mengajukan Duplik tertanggal 26 Januari 2021 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini, dan untuk menyingkat putusan ini, haruslah dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan Turut Tergugat IV mengajukan Duplik secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 26 Januari 2021 yang pada pokoknya bertetap pada jawaban ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Keterangan Pembagian Harta Milik dari suami isteri bernama Willem Kiwol dan Lusja Mantur, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda P.I.II.III.IV.V-1;
2. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Warisan Tanah Milik yang ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Radey Johanis Rompis dan saksi-saksi, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda P.I.II.III.IV.V-2;
3. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Pengakuan dari EMIE MANOREK yang ditandatangani oleh Emie Manorek, Hukum Tua Desa Radey Johanis Rompis dan saksi-saksi, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda P.I.II.III.IV.V-3;
4. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Pendapatan Kohir No.2/1/ 2192/W9169 Tahun Pajak 1964, diberikan 15 Maret 1965 atas nama wajib Pajak W.KIWOL Pekerjaan Tani Kelapa tempat tinggal Radey Dist II Tenga Minahasa, bermaterai cukup diberi tanda P.I.II.III.IV.V-4;
5. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah tahun 1976 No. 210 atas nama wajib Pajak WILLEM KIWOL dan bukti lunas pembayaran pajak 24-8-76, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda P.I.II.III.IV.V-5;
6. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah tahun 1977 No. 210 atas nama wajib Pajak WILLEM KIWOL dan bukti bayar pajak 11-10-77, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda P.I.II.III.IV.V-6;
7. 1 (satu) Lembar Fotokopi Salinan Keputusan Pengadilan Negeri Tondano No. 175/1979, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda P.I.II.III.IV.V-7;
8. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat No. 06/1985 Surat Permohonan Banding atas Putusan perkara No. 175/1979/G/PN-Tdo, diberikan 15 Maret 1965 atas nama wajib Pajak W.KIWOL Pekerjaan Tani Kelapa tempat tinggal Radey Dist II Tenga Minahasa, bermaterai cukup diberi tanda P.I.II.III.IV.V-8;
9. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian No.121/DKCS/2013 tanggal 13 Agustus 2013 atas nama YULIN KIWOL, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda P.I.II.III.IV.V-9;

Halaman 25 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran No.7101-LT-23032014-0003 atas nama AGUS SEMUEL KIWOL, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda P.I.II.III.IV.V-10;
- 11.1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Keluarga No.7105090809081295 Nama Kepala Keluarga Wempi Waworuntu Alamat Desa Radey Jaga II Kecamatan Tenga, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda P.I.II.III.IV.V-11;
- 12.1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Keluarga No.7105090809082360 Nama Kepala Keluarga Danny Waworuntu Alamat Desa Pakuweru Jaga I Kecamatan Tenga, bermaterai cukup diberi tanda P.I.II.III.IV.V-12;
- 13.1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Keluarga No.7171112205180006 Nama Kepala Keluarga Nova Waworuntu Alamat Paal Dua lingkungan VI Kecamatan Paal Dua Kota Manado, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda P.I.II.III.IV.V-13;
- 14.1 (satu) Lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.346/6/1987 atas nama DONAL HERLY, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda P.I.II.III.IV.V-14;
- 15.1 (satu) Lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.90/Disp.6/93 atas nama ALTER LITOW, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda P.I.II.III.IV.V-15;
- 16.1 (satu) Lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.4154/D/1995 atas nama THREYS MARIAM KIWOL, bermaterai cukup diberi tanda P.I.II.III.IV.V-16;
- 17.1 (satu) Lembar Fotokopi Silsilah Keluarga, bermaterai cukup diberi tanda P.I.II.III.IV.V-17;
- 18.1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Keterangan Tanah tanggal 22 Oktober 1968 yang ditandatangani oleh 2 (dua) Hukum Tua, yaitu Hukum Tua Desa Radey dan Hukum Tua Desa Raanan Baru, bermaterai cukup diberi tanda P.I.II.III.IV.V-18;
- 19.1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Keterangan tanggal 9 April 1986, bermaterai cukup diberi tanda P.I.II.III.IV.V-19;
- 20.1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 1986 No Kohir 7, Nama Wajib Pajak Agus Kiwol/Boy Merah, bermaterai cukup diberi tanda P.I.II.III.IV.V-20;

Halaman 26 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Amr





Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-17 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah diperiksa sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan sehingga dapat dijadikan alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana telah diuraikan di atas, untuk membuktikan dalilnya Kuasa Hukum Penggugat menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi I Josephien Sandag, Saksi II Samuel Laasar Mantur, dan Saksi III Effendi Maerah yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu;

1. Saksi I Josephien Sandag, dibawah janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah tanah yang terletak di Desa Radey Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa batas-batas dari objek sengketa tersebut seluas kurang lebih 3HA (tiga hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : PT. Sasa dan J. KIWOL;

Selatan : Jalan Raya;

Timur : J. KIWOL, L. LIWE, WALUKOW, ROBOT dan MANTUR;

Barat : PT. Sasa;

- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tersebut dari Jantje Kiwol;
- Bahwa Saksi kenal dengan Willem Kiwol, dan dulu saksi sering pergi ke objek sengketa namun sekarang Saksi tidak lagi pergi ke objek sengketa;
- Bahwa Saksi sering ke Objek Sengketa sekitar tahun 1950-an;
- Bahwa Saksi sering datang ke Objek Sengketa karena saksi memiliki hubungan keluarga dengan istri dari Willem Kiwol;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang sering ada dan berkebun di objek sengketa adalah Willem Kiwol;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari orang tua Saksi bahwa objek sengketa adalah milik dari Willem Kiwol;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Radey sudah lama;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa adalah Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pemeriksaan setempat terhadap Objek Sengketa;
- Bahwa Saksi pernah dengar bahwa Para Tergugat akan menjual objek sengketa tersebut kepada PT Sasa;
- Bahwa Willem Kiwol saat ini sudah meninggal dunia;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Istri dan Anak-anak dari Willem Kiwol adalah:

Istri : Lusya Matur;  
Anak : Julien Kiwol;  
Anak : Janje Kiwol;  
Anak : Alm. Agus Kiwol;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Julien Kiwol memiliki 4 (empat) orang anak, namun Saksi lupa nama-namanya;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi yang saksi dengar dari cerita orang tua Saksi pada tahun 1950an, yang mewarisi objek sengketa adalah Willem Kiwol;
  - Bahwa saksi tinggal di Desa Tenga sudah kurang lebih 60 (enam puluh) tahun;
  - Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Objek Sengketa sudah pernah diperkarakan di Pengadilan;
  - Bahwa yang menjadi Penggugat dalam perkara ini adalah Jantje Kiwol;
  - Bahwa sebelum menikah dengan Willem Kiwol, Lusya Matur pernah menikah dengan Barthel Manorek;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal suami pertama dari Lusya Matur;
  - Bahwa dari perkawinan antara Willem Kiwol dan Lusya Matur dikaruniai seorang anak yang bernama Emmy Manorek;
2. Saksi II Samuel Laasar Matur, dibawah janji di persidangan menerangkan yang pada pokoknya:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah tanah yang terletak di Desa Radey Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;
  - Bahwa batas-batas dari objek sengketa tersebut seluas kurang lebih 3HA (tiga hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : PT. Sasa dan J. KIWOL;  
Selatan : Jalan Raya;  
Timur : J. KIWOL, L. LIWE, WALUKOW, ROBOT dan MANTUR;  
Barat : PT. Sasa;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa karena sejak tahun 1968 Saksi berkebun di objek sengketa sampai dengan tahun 1977 dan pada saat itu yang mengajak Saksi bekerja di objek sengketa adalah Willem Kiwol Saksi bekerja secara mapalus;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berhenti bekerja di objek sengketa setelah Willem Kiwol meninggal dunia dan setelah Saksi berhenti bekerja, saksi tidak pernah dipanggil untuk bekerja lagi di objek sengketa tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja di objek sengketa pada tahun 1968, Willem Kiwol dan Lusya Mantur sudah menikah dan Saksi mengetahuinya karena mereka tinggal dan berkebun di objek sengketa;
- Bahwa Saksi sering melewati objek sengketa dan terakhir kali Saksi pergi ke objek sengketa adalah pada saat dilakukan pengukuran terhadap objek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Willem Kiwol dan Saksi juga mengetahui Istri dari Willem Kiwol yaitu Lusya Mantur yang wafat pada tahun 1977;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Lusya Mantur pernah menikah atau tidak sebelum Lusya Mantur menikah dengan Willem Kiwol;
- Bahwa dari perkawinan antara Lusya Mantur dan Willem Kiwol dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

Anak : Julien Kiwol;

Anak : Janje Kiwol;

Anak : Alm. Agus Kiwol;

- Bahwa anak dari Julien Kiwol adalah Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa pemilik dari objek sengketa adalah Willem Kiwol yang diperolehnya dari orang tua Willem Kiwol dimana Saksi mengetahuinya karena diceritakan oleh Willem Kiwol sendiri sewaktu Willem Kiwol masih hidup namun Saksi tidak pernah melihat adanya penyerahan objek sengketa maupun surat-suratnya;
- Bahwa Saksi mengetahui peralihan tersebut karena diceritakan oleh Willem Kiwol;
- Bahwa setelah Willem Kiwol dan Lusya Mantur meninggal dunia, yang berkebun di objek sengketa adalah Para Tergugat dan Para Tergugat bekerja di objek sengketa sejak tahun 1977 setelah Saksi berhenti bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Para Tergugat menguasai objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas objek sengketa dulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau pernah ada gugatan terhadap objek sengketa pada Tahun 1979;

Halaman 29 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Amr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Samuel Mantur karena Samuel Mantur adalah orang tua Saksi, namun Saksi tidak pernah mendengar kalau Samuel Mantur pernah menjadi Saksi di persidangan pada tahun 1979;
  - Bahwa saksi kenal dengan Emmy Manorek;
  - Bahwa diatas objek sengketa ditanam 300 (tiga ratus) pohon kelapa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui orang tua dari Willem Kiwol;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui silsilah keluarga Willem Kiwol;
  - Bahwa anak dari Agus Kiwol adalah Threys Kiwol;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa objek sengketa akan dijual kepada PT Sasa namun Saksi tidak mengetahui siapa yang akan menjual objek sengketa tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Yunus Manorek dan Maria Pesik;
3. Saksi III Effendi Maerah, dibawah janji di persidangan menerangkan yang pada pokoknya:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah tanah yang bernama Parigi yang terletak di Desa Radey Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;
  - Bahwa batas-batas dari objek sengketa tersebut seluas kurang lebih 3HA (tiga hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:  
  
Utara : PT. Sasa dan J. KIWOL;  
Selatan : Jalan Raya;  
Timur : J. KIWOL, L. LIWE, WALUKOW, ROBOT dan MANTUR;  
Barat : PT. Sasa;
  - Bahwa objek sengketa adalah milik dari Willem Kiwol dan Saksi tahu karena sebelumnya ada jual-beli dengan orang tua Saksi pada tahun 1986 berupa sebidang sawah berbatasan sebelah selatan dan barat dengan objek sengketa;
  - Bahwa pada saat terjadi jual beli, Saksi tidak melihat secara langsung karena pada saat itu Saksi masih berumur 10 (sepuluh) tahun;
  - Bahwa tanah yang orang tua Saksi beli tidak termasuk dalam objek sengketa;
  - Bahwa luas tanah yang orang tua Saksi beli adalah sekitar 1HA (satu hektar) sawah dibagian timur;
  - Bahwa sawah milik orang tua Saksi pernah diperkarakan dilaporkan kepada polisi oleh Para Tergugat;

Halaman 30 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Amr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai objek sengketa saat ini;
- Bahwa antara Willem Kiwol dan Jantje Kiwol adalah hubungan Ayah dan Anak;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa dahulu objek sengketa pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Tondano dan telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Tinggi Manado;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dan yang menunjukkan batas-batas pada saat pemeriksaan tersebut adalah Jantje Kiwol dan Danny Waworuntu serta Donal Wawuruntu juga sempat menunjukkan batas-batas objek sengketa;
- Bahwa Jantje Kiwol memiliki anak-anak yaitu Viktor, Trace, dan Yulce;
- Bahwa diatas objek sengketa pernah ditanami jagung oleh Sangkay;
- Bahwa surat-surat objek sengketa atas nama Janjte Kiwol;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat jawabannya, Para Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tondano No.175/1979 tanggal 5 Februari 1985, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda TI, II, III, IV, V, VI dan TTI, II, III, V, VI, VII. 1;
2. 1 (satu) Lembar Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Manado No.53/Perd/1986/PT.Mdo tanggal 23 juni 1986, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda TI, II, III, IV, V, VI dan TTI, II, III, V, VI, VII. 2;
3. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Persetujuan Tertanggal 3 Pebruari 1978 disaksikan oleh Dewan Desa/Pamong Desa dan mengetahui Hukum Tua Desa Radey, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda TI, II, III, IV, V, VI dan TTI, II, III, V, VI, VII. 3;
4. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Pemerintah Desa Radey tanggal 2 Oktober 1978 mengenai Pembatalan Surat Keterangan Pembagian Harta milik Tertanggal 7 Juni 1976, bermaterai cukup diberi tanda TI, II, III, IV, V, VI dan TTI, II, III, V, VI, VII. 4;
5. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Pengumuman (plakaad) oleh Pemerintah Desa Radey Nomor: 593.2/108/2007/III-2020, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda TI, II, III, IV, V, VI dan TTI, II, III, V, VI, VII. 5;

Halaman 31 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Amr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Keterangan Ukur oleh Pemerintah Desa Radey Nomor: 593.2/110/2007/III-2020, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda TI, II, III, IV, V, VI dan TTI, II, III, V, VI, VII. 6;
7. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sengketa oleh Pemerintah Desa Radey Nomor: 593.2/112/2007/III-2020, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda TI, II, III, IV, V, VI dan TTI, II, III, V, VI, VII. 7;
8. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Keterangan Pemilikan oleh Pemerintah Desa Radey Nomor: 593.2/111/2007/III-2020, bermaterai cukup diberi tanda TI, II, III, IV, V, VI dan TTI, II, III, V, VI, VII. 8;
9. 1 (satu) Lembar Fotokopi Berita Acara Pengukuran Tanah oleh Pemerintah Desa Radey Nomor: 593.2/109/2007/III-2020, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda TI, II, III, IV, V, VI dan TTI, II, III, V, VI, VII. 9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat TI, II, III, IV, V, VI dan TTI, II, III, V, VI, VII-1 sampai dengan TI, II, III, IV, V, VI dan TTI, II, III, V, VI, VII-9 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah diperiksa sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan sehingga dapat dijadikan alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana telah diuraikan di atas, untuk membuktikan dalilnya Kuasa Hukum Tergugat dan Para Turut Tergugat menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi I Bernhard Palar, Saksi II Arie Wiliam Rompis, dan Saksi III Alan Palar yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu;

1. Saksi I Bernhard Palar, dibawah janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait asal-usul tanah yang dipersengketakan oleh Penggugat dan tergugat;
  - Bahwa Objek sengketa terletak di Desa Radey Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;
  - Bahwa adapun batas-batas objek sengketa adalah:

Utara : Keluarga Mantur;  
Selatan : Jalan Desa dan Keluarga Mantur;  
Timur : Keluarga Mantur dan Keluarga Liwet;  
Barat : Katopaya dan Keluarga Liwe;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal-usul tanah Objek Sengketa ini adalah milik dari keluarga Manorek Pesik yaitu Ibu Emmy Manorek;
- Bahwa Anak dari Keluarga Manorek Pesik adalah ibu Emmy Manorek;
- Bahwa sebelumnya objek sengketa pernah disengketakan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Tondano antara Jantje Tiwol dan emil Manorek dan Saksi menjadi Saksi dari pihak Emmy Manorek pada perkara tersebut yang dimenangkan oleh Emmy Manorek;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai perangkat Desa Radey pada tahun 1965 sampai dengan tahun 1988 Saksi menjabat sebagai wakil kepala desa pada saat itu;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang menguasai objek sengketa pada tahun 1965;
- Bahwa istri dari Willem Kiwol adalah Lusya Mantur dan sebelum menikah dengan Willem Kiwol, Lusya Mantur pernah menikah dengan Hans Dotulong;
- Bahwa perkawinan pertama antara Lusya Mantur dengan Hans Dotulong dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Hengky Dotulong, Herry Dotulong, dan Rut Dotulong;
- Bahwa sebelumnya telah dilakukan pertemuan dengan Lembaga Masyarakat Desa dan setelah pertemuan dengan Lembaga Masyarakat Desa tersebut tidak ada lagi pertemuan lanjutan;
- Bahwa dalam pertemuan dengan Lembaga Masyarakat Desa tersebut dibahas mengenai masalah objek sengketa;
- Bahwa Saksi lupa apakah pernah dilakukan pertemuan dengan Lembaga Masyarakat Desa pada tahun 1980-an;
- Bahwa Objek Sengketa ini pernah di proses di Desa pada tahun 1976 yang meminta objek sengketa ini diproses adalah Emmy Manorek;
- Bahwa saat itu yang menjadi pengurus Lembaga Masyarakat Desa adalah T. Tendean, Bapak Horman, dan Bapak A. E. Mantur serta para pengurus tersebut juga mengatakan bahwa objek sengketa adalah milik dari keluarga Manorek Pesik;
- Bahwa hasil pertemuan dengan Lembaga Masyarakat Desa tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa Emmy Manorek keberatan kepada Janje Kiwol karena objek sengketa adalah milik dari Emmy Manorek;
- Bahwa Lembaga Masyarakat Desa meyakini bahwa tanah tersebut adalah milik Emmy Manorek karena Lembaga Masyarakat Desa sudah

Halaman 33 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat surat-surat bukti kepemilikan yang menyatakan bahwa tanah atau objek sengketa adalah milik dari keluarga Manorek Pesik;

- Bahwa pada saat pertemuan dengan Lembaga Masyarakat Desa, Emmy Manorek datang ke pertemuan tidak membawa surat-surat;
- Bahwa Janjte Kiwol keberatan dengan hasil pertemuan dengan Lembaga Masyarakat Desa tersebut;
- Bahwa semua pihak yang bersengketa ini sebelumnya tidak pernah dikumpul oleh aparat desa untuk menyelesaikan sengketa ini;
- Bahwa yang menempati objek sengketa saat itu adalah anak dari Keluarga Manorek pesik yaitu Emmy Manorek;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Agus Kiwol dan Jacky tidak didudukan sebagai pihak saat objek sengketa diperkarakan di Pengadilan Negeri Tondano;
- Bahwa yang menjadi pihak pada saat objek sengketa diperkarakan di Pengadilan Negeri Tondano adalah Y Kiwol dan E. Manorek;
- Bahwa Saksi adalah penduduk Desa Tombatu dan pada tahun 1956 Saksi tinggal di Desa Radey;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai wakil kepala desa sejak tahun 1965 sampai dengan tahun 1988;
- Bahwa Willem Kiwol adalah orang tua dari Jantje Kiwol;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya surat-surat yang menyatakan kepemilikan terhadap objek sengketa dari keluarga Manorek Pesik;
- Bahwa Emmy Manorek sering datang ke objek sengketa;
- Bahwa Tanah Parigi mawele dan Tanah Masi adalah sama;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai aparat desa, Saksi tidak pernah melihat surat-surat atau register Desa dari Objek Sengketa;

2. Saksi II Arie William Rompis, dibawah janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah tanah yang terletak di Desa Radey Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa batas-batas dari objek sengketa tersebut seluas kurang lebih 3HA (tiga hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Keluarga Mantur;

Selatan : Jalan Desa,

Timur : Keluarga Walukow, Keluarga Liwet, Keluarga Robot dan Keluarga Mantur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : PT. Sasa;

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai aparat desa/perangkat desa pada tahun 1989 sampai dengan 1996;
- Bahwa pemilik dari objek sengketa adalah Emmy Manorek;
- Bahwa Emmy Manorek menikah 2 (dua) kali, suami pertama adalah Hans Dotulong dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Marie Dotulong, Hengky Dotulong, dan Ruth Dotulong, dan perkawinan kedua Emmy Manorek dengan suami bernama Yulius Sangkay dan dalam Perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Rafael Sangkay, Ester Sangkay, dan Yus Sangkay;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa adalah Emmy Manorek;
- Bahwa pada tahun 1974, Saksi pernah melihat surat-surat kepemilikan dari objek sengketa atas nama Emmy Manorek;
- Bahwa Saksi mendengar sendiri dari penyampaian kakek Saksi kepada Paulina bahwa objek sengketa adalah milik dari Emmy Manorek;
- Bahwa kakek Saksi yaitu A. E. Mantur menjabat sebagai Hukum Tua selama 5 (lima) periode di desa Radey pada tahun 1930 sampai dengan tahun 1955, dan orang tua Saksi juga pernah menjabat sebagai Hukum Tua selama 3 (tiga) periode yakni di tahun 1960 sampai dengan tahun 1975, dan dari cerita orang tua Saksi tersebutlah Saksi mengetahui bahwa pemilik dari objek sengketa adalah Manorek;
- Bahwa objek sengketa ini pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Tondano pada tahun 1979;
- Bahwa pada saat rapat Lembaga masyarakat Desa hadir Gembala, T. Tendeau Keluarga Runtu, Keluarga Sorongan, dan A.E. Mantur;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa objek sengketa adalah milik dari Emmy Manorek namun saksi tidak pernah melihat surat-suratnya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa pemilik dari objek sengketa adalah Jantje Kiwol;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa orang tua Saksi yaitu Yohanes Rompis pernah dihadirkan sebagai Saksi di Pengadilan Negeri Tondano dan memberikan keterangan bahwa objek sengketa adalah milik dari Julien Kiwol.
- Bahwa objek sengketa yang pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Tondano bernama Parigi;
- Bahwa Saksi pernah datang ke objek sengketa;

Halaman 35 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Amr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Willem Kiwol pernah berkebun di Objek Sengketa;
  - Bahwa Saksi kenal dengan B. Palar yang pernah menjabat sebagai Hukum Tua di Desa Radey;
  - Bahwa A.E. Mantur pernah menjabat sebagai Hukum Tua sejak tahun 1930 sampai dengan 1955;
  - Bahwa orang tua Saksi pernah menjabat sebagai Hukum Tua pada tahun 1963, pada saat itu Saksi berusia 11 Tahun;
  - Bahwa pada saat orang tua saksi menjabat sebagai Hukum Tua, yang menguasai objek sengketa adalah Emmy Manorek;
  - Bahwa yang membayar pajak atas objek sengketa adalah Emmy Manorek sesuai SPPT;
  - Bahwa dalam register desa pada saat itu, objek sengketa tercatat atas nama orang tua dari Emmy Manorek, Keluarga Manorek-Pesik;
  - Bahwa selama saksi menjabat sebagai Hukum Tua, tidak pernah ada masalah terkait objek sengketa;
  - Bahwa E. Sangkay menjabat sebagai Hukum Tua pada tahun 1978;
  - Bahwa Saksi lupa kapan terakhir Saksi melihat buku register desa;
3. Saksi III Alan Palar, dibawah janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada permasalahan tanah kebun parigi;
  - Bahwa Saksi adalah perangkat desa yang menjabat sebagai sekretaris desa;
  - Bahwa Saksi pernah pergi ke objek sengketa;
  - Bahwa Saksi pernah melakukan pengukuran di Objek Sengketa atas permohonan dari Sangkay-Manorek;
  - Bahwa saat sebelum dilakukan pengukura, sempat diadakan pemberitahuan di desa sebanyak 3 (tiga) kali;
  - Bahwa Saksi hadir saat dilakukan pengukuran;
  - Bahwa pengukuran dilakukan untuk bukti kepemilikan yang baru;
  - Bahwa dasar dari dilakukannya pengukuran tersebut adalah berdasarkan putusan Pengadilan negeri Tondano yang pada saat itu dimenangkan oleh Dotulong Sangkay-Manorek;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada keberatan dari Pihak Kuasa Penggugat saat dilakukan pengukuran;
  - Bahwa Saksi lupa siapa saja yang hadir saat pengukuran tersebut;

Halaman 36 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa berapa luas objek sengketa saat diukur;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa pada tahun 2017;
- Bahwa tidak ada surat lain yang dibawa saat diterbitkan surat kepemilikan atas objek sengketa pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa objek sengketa pernah bermasalah;
- Bahwa pemilik dari objek sengketa adalah Dotulong Sangkay-Manorek dan Saksi mengetahui pemilik dari objek sengketa tersebut karena Saksi pernah bekerja disitu membuat batu bata;
- Bahwa Saksi pernah membaca isi putusan namun tidak semuanya;
- Bahwa yang memerintahkan untuk dibuatkan surat pengukuran adalah Hukum Tua;
- Bahwa saat pengukuran dihadiri oleh Hukum Tua;
- Bahwa yang menunjukkan batas-batas pada saat dilakukan pengukuran adalah Herry Dotulong, Didi, dan 1 (satu) orang lagi Saksi lupa;
- Bahwa Saksi lupa Objek Sengketa tercatat atas nama siapa di register desa;
- Bahwa setiap kali ada pergantian hak milik atas tanah, dicatatkan di register Desa;
- Bahwa Register Desa dipegang oleh Hukum Tua;
- Bahwa pada saat pengukuran Janjte Kiwol datang untuk menunjukkan batas-batas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang tua dari Janje Kiwol
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan setempat, Saksi tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat jawabannya, Turut Tergugat IV telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Pembagian Harta Milik dari suami isteri bernama Willem Kiwol dan Lusja Mantur, sesuai asli dan telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda TT IV-1;
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Salinan Keputusan Pengadilan Negeri Tondano No. 175/ 1979, sesuai asli dan telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda TT IV-2;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Permohonan Banding No. 06/1985 atas Putusan perkara No. 175/1979/G/PN-Tdo, sesuai asli dan telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda TT IV-3;

Halaman 37 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Warisan Tanah Milik yang ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Radey Johanis Rompis dan saksi-saksi, sesuai asli dan telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda TT IV-4;
5. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pengakuan dari EMIE MANOREK yang ditanda tangani oleh Emie Manorek, Hukum Tua Desa Radey Johanis Rompis dan saksi-saksi, sesuai asli dan telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda TT IV-5;
6. 1 (satu) lembar Fotokopi Ketetapan Pajak Pendapatan Kohir No.2/1/2192/W9169 Tahun Pajak 1964, diberikan 15 Maret 1965 atas nama wajib Pajak W.KIWOL Pekerjaan Tani Kelapa tempat tinggal Radey Dist II Tenga Minahasa, sesuai asli dan telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda TT IV-6;
7. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tahun 1976 No. 210 atas nama wajib Pajak WILLEM KIWOL dan bukti lunas pembayaran pajak 24-8-76, sesuai asli dan telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda TT IV-7;
8. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tahun 1977 No. 210 atas nama wajib Pajak WILLEM KIWOL dan bukti bayar pajak 11-10-77, sesuai asli dan telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda TT IV-8;
9. 1 (satu) lembar Fotokopi Silsilah Keluarga WILLEM KIWOL Almarhum, sesuai asli dan telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda TT IV-9 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat TT IV-1 sampai dengan TT IV-9 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah diperiksa sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan sehingga dapat dijadikan alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Turut Tergugat IV tidak mengajukan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2021 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat I,II,III,V,VI,VII, serta Turut Tergugat IV, pemeriksaan setempat juga dihadiri oleh Badan Pertanahan Nasional yang ikut membantu proses pengukuran dan pengambilan gambar sketsa atau denah dari objek sengketa, proses pemeriksaan setempat untuk selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan ini;



Menimbang, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat I,II,III,V,VI,VII, serta Turut Tergugat IV masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 3 Maret 2021 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini, dan untuk menyingkat putusan ini, haruslah dianggap telah dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, sepanjang memiliki relevansi dengan pokok perkara, secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dan dimuat serta merupakan satu kesatuan yang utuh menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah seperti terurai di atas;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa sebelum menilai pokok perkara Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat I,II,III,V,VI,VII sebagaimana yang dimuat dalam surat jawabannya tertanggal 12 Januari 2021 apakah beralasan secara hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat I,II,III,V,VI,VII telah mengajukan eksepsi sebagaimana yang dimuat dalam poin 1 sampai dengan poin 5 dalam surat jawaban *a quo* sebagaimana yang telah dikutip dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah didalilkan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat I,II,III,V,VI,VII tersebut, sebagaimana yang dituangkan dalam eksepsi yang dimuat dalam surat jawaban, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi merupakan bagian dari jawaban yang diajukan terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya memuat tangkisan atau bantahan-bantahan tertentu, yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan mengandung unsur cacat atau pelanggaran formil dan tidak berkaitan dengan pokok perkara (*verweer ten principale*) yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*,



*inadmissible*) dimana pada dasarnya eksepsi terbagi dalam dua bagian utama yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil, dimana eksepsi prosesuil lebih menekankan pada aspek keabsahan formil suatu gugatan, sedangkan eksepsi materiil lebih menekankan pada substansi gugatan tidak atau belum dapat diperkarakannya karena berbagai alasan atau keadaan yang melekat didalamnya dan baik eksepsi prosesuil maupun materiil masing-masing terbagi lagi kedalam beberapa bagian;

Menimbang, bahwa terhadap pembagian eksepsi tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangkan eksepsi atau tangkisan yang relevan dengan eksepsi yang didalilkan dalam surat jawaban *a quo* dan setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti secara seksama, eksepsi atau tangkisan yang didalilkan dalam Surat Jawaban *a quo*, dapat dikategorikan sebagai eksepsi:

1. Eksepsi *Error in Persona* yaitu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat karena gugatan Penggugat dianggap mengandung cacat pada pihak-pihak yang dilibatkan dalam gugatan tersebut, eksepsi ini terdiri dari beberapa jenis eksepsi yaitu:
  - a. Eksepsi *Gemis Aanhoedanigheid* atau eksepsi yang menyatakan bahwa Penggugat bukanlah orang yang berhak mengajukan gugatan, sebagaimana yang didalilkan dalam eksepsi poin 1;
  - b. Eksepsi *Plurium Litis consortium* atau eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena pihak yang ditarik sebagai Penggugat atau Tergugat tidak lengkap, sebagaimana yang didalilkan dalam eksepsi poin 1;
  - c. Eksepsi *Ex Juri Terti* atau eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur karena ada pihak ketiga yang tidak ditarik sebagai Tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Tergugat, sebagaimana yang didalilkan dalam eksepsi poin 4;
2. Eksepsi *Ne bis in idem/rei judicatie* atau eksepsi yang menyatakan bahwa perkara yang sama telah pernah diputus oleh Pengadilan sebelumnya dimana putusan tersebut merupakan putusan yang bersifat positif atau yang telah memeriksa dan memutus pokok perkara baik itu dengan amar dikabulkan atau ditolak dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana yang didalilkan dalam eksepsi poin 2;
3. Eksepsi *Obscuur Libel* atau eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak terang (*onduidelijk*) oleh karena posita dan petitum saling bertentangan sebagaimana yang didalilkan dalam eksepsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 3 dan objek sengketa tidak jelas sebagaimana yang didalilkan dalam eksepsi poin 4;

Menimbang, bahwa merujuk pada pokok tangkisan sebagaimana dimaksud diatas dan jika dihubungkan dengan proses jawab-jawab dan hasil pemeriksaan setempat pada lokasi objek perkara di sebidang lahan yang bernama Parigi yang terletak Desa Radey Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat I,II,III,V,VI,VII, serta Turut Tergugat IV yang hadir langsung, dapat ditarik kesimpulan bahwa baik menurut Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat I,II,III,V,VI,VII, serta Turut Tergugat IV membenarkan sebidang lahan yang dilakukan pemeriksaan setempat adalah objek sengketa dimaksud dalam gugatan *a quo* dan diatasnya terdapat pohon kelapa serta tempat pembuatan batu bata, namun demikian terdapat perbedaan pada batas-batas dan luas tanah dimana menurut Kuasa Hukum Para Penggugat luas objek sengketa kurang lebih 40.000 m<sup>2</sup> (empat puluh ribu meter persegi) dan menurut Kuasa Hukum Para Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat I,II,III,V,VI,VII bahwa luas objek sengketa adalah sekitar kurang lebih 58.170 m<sup>2</sup> (lima puluh delapan ribu seratus tujuh puluh meter persegi), sedangkan berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Badan Pertahanan Nasional yang juga hadir dalam pemeriksaan setempat di objek sengketa tersebut, luas dari objek sengketa adalah 29.437 m<sup>2</sup> (dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan pada saat pemeriksaan setempat tersebut serta dihubungkan dengan dalil Eksepsi dalam surat jawaban, adanya perbedaan batas-batas yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat serta perbedaan luas objek sengketa yang sangat signifikan tersebut dapat menimbulkan adanya kemungkinan objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat sudah mencakup lahan milik atau dibawah penguasaan orang lain yang mana orang tersebut tidak ikut didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini dan dikhawatirkan akan menghambat proses eksekusi terhadap objek sengketa apabila diperlukan di kemudian hari sehingga dapat mengakibatkan putusan tidak dapat dilaksanakan atau *non-executable* oleh karena kabur atau tidak jelasnya objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81.K/Sip/1971 tanggal 09 Juli 1975 yang menyatakan: "*setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri*

Halaman 41 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*atas perintah Mahkamah Agung tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima” dan selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1072.K/Sip/1982 yang menyebutkan: “gugatan ditujukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa”;*

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan luas dan batas dari Objek Sengketa, maka cukuplah bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah mengandung cacat formil *obscuur libel* karena gugatan kabur atau tidak jelas sebagaimana yang didalilkan dalam eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada poin 4;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu dari unsur cacat formil, maka terhadap dalil eksepsi selebih dan selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah terdapat cacat formil, sehingga gugatan Penggugat adalah sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, untuk itu terhadap eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat I,II,III,V,VI,VII adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi tersebut di atas bahwa oleh karena adanya kekaburan luas tanah objek sengketa, maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya gugatan Penggugat dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan MA-RI No. 22 K/Sip/1974, tanggal 11 Desember 1975 menyatakan: “*Karena Eksepsi yang diajukan Terbantah dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara, dan bantahan Pembantah karena tidak jelas, sedikit-tidaknya kurang sempurna, harus dinyatakan tidak dapat diterima*” sehingga dengan demikian terhadap petitum-petitum yang menjadi pokok gugatan ataupun alat-alat bukti lainnya yang diajukan Para Pihak tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka peletakan sita jaminan terhadap sebidang lahan yang terletak di Desa Radey Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan yang dikenal oleh umum sebagai Parigi berdasarkan Penetapan Sita Jaminan Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/CB/2021/PN.Amr tertanggal 19 Februari 2021 *juncto* Berita Acara Pelaksanaan Sita Jaminan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 102/Pdt.G/2020/PN.Amr tertanggal 22 Februari 2021 haruslah diangkat dan dinyatakan tidak sah dan tidak berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan pasal 192 RBg sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dibebankan kepada pihak Penggugat;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *Staatsblaad* 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan atas sebidang lahan yang terletak di Desa Radey Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan dan dikenal oleh umum dengan nama Parigi;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.140.000,00 (enam juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 oleh kami, Royke Harold Inkiriwang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H. dan Dearizka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor Pengadilan Negeri Amurang tanggal 4 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Elsie Diane Rambli, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Para



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat  
I,II,III,V,VI,VII, dan Turut Tergugat IV hadir sendiri;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dessy Balaati, S.H.

Royke Harold Inkiriwang, S.H.

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti,

Elsje Diane Rambli, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp50.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp2.890.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp2.000.000,00;
7. PNBP Relaas .....	:	Rp140.000,00;
8. Sita Jaminan.....	:	Rp1.000.000,00
9. PNBP PS.....	:	RP10.000,00
Jumlah	:	Rp6.140.000,00;

(enam juta seratus empat puluh ribu rupiah)